Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo



Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

dinsospm.gorontalokota.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Rekomendasi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar

No. SK: 156/DINSOS-PM/V/2024

Persyaratan

- 1. 1.Calon Anak Angkat: ?Anak yang belum berusia 18 Tahun dibagi dalam 3 kategori yang meliputi: Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus. -Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 Tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat -Anak berusia 12 Tahunsampaibelumberusia 18 Tahun, beradadalamasuhanKeluarga, namunterlantar dan memerlukanperlindungankhusus ?Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. ?Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan Anak. ?Memerlukan perlindungan khusus. Syarat administrasi Calon Anak angkat meliputi: -Copy KTP orag tua kandung / wali yag sah /kerabat CAA. -Copy kartu keluarga orang tua CAA -Kutipan akta kelahiran CAA Copy buku nikah orang tua kandung CAA
- 2. 2.Calon Orang Tua Angkat: -Sehat jasmani dan rohani -Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun -Beragama sama dengan agama calon anak angkat -Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan -Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 Tahun Tidak merupakan pasangan sejenis -Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak -Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial -Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak -Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik -Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat -Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan, -Memperoleh izin Kepala Dinas sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon dilaksanakan paling lambat 1 (Hari) setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo



Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

dinsospm.gorontalokota.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran
- 2. Telpon 085298484440
- 3. Email

Mekanismepenangananpengaduan saran dan masukandilaksanakandengantahapansebagaiberikut

- 1. Cek ditempat
- 2. Koordinasi internal
- 3. Koordinasieksternal

Tindaklanjut dan solusipermasalahan